

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Komisaris Besar Polisi Drs. Uden Kusuma Wijaya (2016: 14) Mobile Brigade adalah cikal bakal dari Polisi Istimewa karena dalam setiap keberhasilan tugas Kepolisian yaitu berjuang bersama-sama dengan rakyat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan salah satu bukti dari pada keberhasilan tersebut adalah lahirnya hari pahlawan 10 November 1945, atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade kepada bangsa dan negara sebagai Satuan Elite Kepolisian sehingga Presiden Republik Indonesia pertama yakni Ir. Soekarno memberikan penghargaan tertinggi kala itu yaitu Nugraha Cakanti Yana Utama pada perayaan HUT Mobrig ke-16 tanggal 14 November 1961. Bersamaan dengan itu pula diresmikan perubahan nama dari Mobile Brigade menjadi Brimob (Brigade Mobile) dengan tugas pokok adalah menanggulangi kriminalitas yang berintensitas tinggi antara lain lawan teror, penjinakan bahan peledak/jibom, kerusuhan massa, kelompok terorganisir yang bersenjata, separatisme dan tugas kepolisian lainnya.

Tanggungjawab yang dipikul tersebut merupakan tugas negara yang tidak ringan dan harus dilaksanakan oleh setiap anggota Brimob, oleh karena itu dalam kehidupan pribadi masing-masing personel diberikan hak dan kesempatan untuk membangun hubungan rumah tangga dengan pasangan yang

telah dipilih. Sehubungan dengan hal tersebut sebelum menuju proses pernikahan maupun perceraian, maka calon pasangan suami istri anggota Brimob harus melalui tahapan-tahapan pengajuan pernikahan atau perceraian.

Terdapat perbedaan tahapan proses pengajuan pernikahan maupun perceraian antara anggota Brimob dengan masyarakat sipil. (Wawancara dengan Bapak H. Agus Nurkholik pada Kamis 12 Oktober 2017) Perbedaan tersebut dikarenakan adanya dua kali tahapan proses yang harus dilalui oleh setiap anggota Brimob yakni pertama proses pengajuan secara kedinasan yang ditujukan kepada atasan POLRI guna mendapatkan surat izin dari atasan atau kesatuan, kemudian proses kedua pengajuan secara sipil yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau kepada Instansi Catatan Sipil bagi pengikut agama dan kepercayaan lain sebagai bukti pengesahan secara negara.

Dalam prosesnya pihak kesatuan Korps. Brimob memberikan bimbingan dan nasehat kepada kedua calon mempelai, untuk memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai pasangan anggota Brimob. Seperti halnya sang suami menunaikan kewajiban hingga harus luar daerah dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan disaat negara kondisi genting, sedangkan sang istri dituntut harus merelakan suaminya guna menunaikan tugas tersebut meski terasa berat untuk melepaskan dan berpisah, lebih dari itu sang istri juga harus menjalankan peranannya sebagai anggota Bhayangkari. (Wawancara dengan Bapak IPDA Ali Mahmudi S.Hi pada 16 Oktober 2017) Oleh karena itu untuk memelihara hubungan yang harmonis komunikasi

keluarga secara intens harus terus menerus dijaga oleh kedua belah pihak, tujuannya agar tercipta keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW sebagai panutan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Namun jika pasangan tidak dapat memahami tugas suami maka hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan didalam keluarga.

Berdasarkan pemaparan informasi dari Permasalahan keluarga yang sering muncul didalam keluarga anggota Brimob diantaranya berasal dari faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal permasalahan keluarga berasal dari pengaruh keadaan luar, seperti ikut campur keluarga besar baik dari pihak suami maupun pihak istri kedalam perjalanan rumah tangga anggota, tugas-tugas berat menjadi tekanan tersendiri yang dirasakan oleh anggota. Sedangkan untuk faktor internal permasalahan keluarga timbul dari perilaku individu itu sendiri, seperti halnya kemampuan manajemen qolbu dalam menjaga perilaku dan kesetiaan pada pasangan. Pengelolaan keuangan yang kurang bijak dilakukan oleh istri atau suami dengan mengikuti gaya hidup mewah yang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat suami, contohnya berbelanja barang yang dianggap tidak terlalu dibutuhkan mencerminkan sikap pemborosan ataupun membeli barang-barang yang bernilai beli mahal sehingga diluar jangkauan penghasilan bulanan. Selain itu ada juga kasus yang sering terjadi yakni perselingkuhan, baik dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Jika permasalahan keluarga tersebut sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh pasangan suami istri itu sendiri dan keluarga, maka otomatis akan berkembang menjadi sebuah konflik rumah tangga besar

dan berkelanjutan hingga terjadi pelaporan ke pihak kedinasan Satuan Brimob dan dibutuhkan pihak ketiga sebagai pihak mediator.

Sesuai dengan data yang masuk pada Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag. Renmin) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Urusan Administrasi (Urmin) bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materi logistik bahwa kasus permohonan perceraian sejak tahun 2015 hingga 2017 terdapat terdapat 65 pasangan yang memiliki konflik dengan berbagai latar belakang kasus yang berbeda-beda dari yang ringan hingga yang dianggap berat. Setelah melewati beberapa tahap konseling atau mediasi perceraian hasilnya 11 pasangan yang tetap memutuskan untuk cerai dan 54 pasangan memilih untuk berdamai lagi, atas campur tangan pihak BP4R dan Provost bidang seksi penyidikan (Riksa) dalam menangani masalah keluarga.

Berdasarkan keputusan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat Kepolisian Daerah maka tugas Provost dibagi menjadi dua bidang yaitu penyidikan (Riksa) dan pemeliharaan dan ketertiban (Hartib). Kegiatan provost pada seksi Riksa yaitu seperti menerima laporan polisi/pengaduan, melakukan penyelidikan, pull baret/pull barang bukti, pemanggilan saksi/terduga pelanggar, melakukan pemeriksaan saksi/terduga pelanggar, penyitaan barang bukti, pemberkasan, menyelenggarakan sidang disiplin. Sedangkan kegiatan untuk seksi provost Hartib melakukan operasi penegakan tata tertib dan disiplin

yang bersifat rutin dan insidental, operasi khusus kegiatan rutin itu seperti kegiatan penegakan tata tertib dan disiplin (Gaktiblin) dilaksanakan setiap hari dalam bentuk pengawasan apel pagi, apel siang dan apel malam. Selanjutnya untuk yang sifatnya insidental kegiatannya seperti pemeriksaan sikap tampang anggota, surat-surat nyata diri, kebersihan persenjataan atau surat-surat senpi, kelengkapan kendaraan bermotor milik pribadi/dinas, kelengkapan surat kendaraan bermotor berupa SIM dan STNK. Dari kedua seksi provost ini penanganan mediasi perceraian berada dibawah seksi Riksa. Selain Riksa terdapat beberapa tahap tingkat komandan yang ikut mendampingi konseling dan mediasi perceraian pasangan anggota Brimob Polda Jabar.

Pihak yang menangani konseling dan mediasi perceraian ini tergantung dengan tahap mediasi, telah dijelaskan diatas bahwa fungsi provost untuk mendampingi tiap tahap dari tahap pertama hingga tahap terakhir namun selain provost ada penanggungjawab tersendiri bagi tiap tahapnya, jika permasalahan pasangan suami istri itu sudah menjadi konflik dan dibutuhkan pihak ketiga atau disebut mediator untuk menyelesaikannya maka pihak pertama yang bertanggungjawab adalah Komandan Regu (Dangu), jika sudah di konseling oleh Komandan Regu namun hubungan pasangan tersebut tetap tidak kunjung membaik dalam waktu tiga bulan maka Dangu akan melaporkan pada pihak satuan sehingga mediasi akan dilaksanakan secara kedinasan. Pada mediasi *tahap pertama* yaitu tahapan yang didampingi oleh Provost, Komandan Regu, Komandan Pleton&istri, Wakil Komandan Pleton&istri. Pada kelanjutan tahapan ini diberikan waktu empat bulan tetapi bila upaya mediasi dari

pasangan tersebut tetap memilih berlanjut keperceraian maka tahapan naik *tahap kedua* yang di dampingi oleh Provost, Komandan Regu, Komandan Pleton&istri, Wakil Komandan Pleton&istri, Komandan Kompi&istri, Wakil Komandan Kompi&istri. Tahap ketiga ini memberi kesempatan kepada pasangan yang berselisih hingga lima bulan kedepan. Jika memang sudah tidak ingin bersama dan tetap memutuskan untuk bercerai maka tahap mediasi yang paling tinggi akan dilalui yaitu *tahap ketiga* dimana yang mendampingi dan memberi konseling adalah Provost, Komandan Regu, Komandan Pleton& istri, Wakil Komandan Pleton& istri, Komandan Kompi&istri, Wakil Komandan Kompi&istri, Komandan Batalyon&istri, Wakil Komandan Batalyon&istri, orang tua dari kedua belah pihak pasangan yang ingin bercerai. Setelah tahap ini selesai dan dirasa keinginan bercerai tetap ada dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka surat rekomendasi perceraian akan dikeluarkan oleh Mako Brimob Polda Jawa Barat yang akan diurus langsung oleh pihak Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) Polda Jawa Barat.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bermasalah. Karena itu dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk

memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan (Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Cara mediasi Brimob Polda Jawa Barat yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dengan menggunakan pendekatan teknik konseling keluarga. Konseling Keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya. Cara komunikasi yang digunakan mediator Brimob Polda Jawa Barat menggunakan beberapa teknik konseling keluarga, diantaranya teori konseling psikoanalisa, teori konseling client centered dan teori konseling gestalt.

Teknik mendengar seluruh kisah yang dirasakan dari masing-masing pihak, sehingga hasil yang didapat memandang dinamika kepribadian manusia, perkembangan kepribadian, kesadaran dan ketidaksadaran, ciri komunikasi ini bisa diklasifikasikan kedalam teori konseling psikoanalisa.

Teknik teori client centered digunakan pula untuk membantu anggota yang bermasalah tersebut dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan dan memecahkan masalah, mengembangkan kepribadiannya secara menyeluruh serta memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahannya sendiri.

Teknik lain yang digunakan yakni teori gestalt dimana dengan terbentuknya kepribadian klien secara menyeluruh, klien dapat menyadari

sepenuhnya kelebihan dan kelemahan dirinya sehingga klien tidak akan lagi tergantung pada orang lain, tetapi ia dapat berdiri sendiri dan menentukan pilihannya sendiri sekaligus mampu mengemban tanggung jawab. Hal inilah yang akan membantu pasangan yang memiliki konflik untuk menemukan sumber permasalahan.

Setelah diketahui sumber dari konflik keluarga tersebut, maka pihak satuan akan memberi beberapa jalan keluar untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan pasangan tersebut. Jalan keluar yang diberikan pun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, oleh karena itu mayoritas anggota Brimob yang mengajukan permohonan perceraian pada akhirnya akan memilih rukun kembali karena dirasa akar dari permasalahan sudah dapat diselesaikan. Namun jika jalan keluar yang diberikan kepada pasangan tetap tidak menyelesaikan permasalahan maka keputusan terakhir untuk menerbitkan surat permohonan cerai guna dirujuk ke Polda Jawa Barat dan proses selanjutnya akan di lakukan oleh pihak psikologi Polda Jabar.

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat dianggap penting untuk dikaji dan dipelajari dalam sebuah penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas selanjutnya agar penelitian ini lebih terarah maka pertanyaan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Batasan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, oleh karenanya harus diberikan batasan masalah agar pembahasan ini memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga para pembaca dapat memahaminya dengan baik isi dari penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan sejak bulan September 2017 ada pun batasan masalah pada penelitian ini dapat dititik beratkan pada upaya mediasi perceraian dengan menggunakan teknik konseling keluarga yang dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat dalam upaya mencegah terjadinya perceraian, sehingga dengan upaya memediasi yang dilakukan oleh para komandan dari mulai tingkat Regu, Pleton, Kompi, dan Batalyon diharapkan dapat meminimalisir kasus perceraian yang terjadi di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tahapan mediasi yang dilakukan oleh Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat?
- b. Bagaimana upaya mediator dalam memediasi keluarga yang akan bercerai di Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat?
- c. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung mediasi di Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat dalam menanggulangi kasus perceraian?

- d. Bagaimana hasil pencapaian mediasi sebagai proses konseling keluarga yang dilakukan oleh Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat dalam menanggulangi kasus perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan mediasi yang dilakukan oleh Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui upaya mediator dalam memediasi keluarga yang akan bercerai di Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung mediasi di Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat dalam menanggulangi kasus perceraian.
4. Untuk mengetahui hasil pencapaian mediasi sebagai proses konseling keluarga yang dilakukan oleh Mako Satuan Brimob Polda Jawa Barat dalam menanggulangi kasus perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dihasilkannya sumbangan pemikiran, sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa, lembaga dan masyarakat yang membaca hasil penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah secara *teoritis* dan secara *Praktis* sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan hasanah pengetahuan tentang konseling khususnya yang terkait dengan konseling keluarga
 - b. Dapat dijadikan sebagai hasanah pengetahuan bagi peneliti yang memiliki fokus pada bidang konselng keluarga.
2. Kegunaan secara *praktis* yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sebuah pengetahuan baru bagi para mediator yang menangani kasus perceraian di Markas Komando Brimob Polda Jabar
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pada anggota terdapat konflik rumah tangga maka sebaiknya melakukan konseling keluarga terlebih dahulu

E. Landasan Pemikiran

Pengertian mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting:

Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.

Kedua, Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Sedangkan mediator adalah orangnya yang artinya seseorang yang menjadi pihak penengah dalam proses mediasi (M. Lutfi, 2008: 30).

Secara etimologis istilah Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu *Consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari kata *Sellan* yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan” (Faedah Noer Laela, 2012: 115).

Menurut Shertzer dan Stone konseling adalah upaya individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya (Achmad Juntika Nurihsan, 2006: 10).

Konseling keluarga pada dasarnya adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus, konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaranya melibatkan anggota keluarga.

Keluarga adalah kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan (Sri Lestari, 2004: 5).

Crane mengatakan bahwa konseling keluarga merupakan proses pelatihan terhadap orang tua dalam hal metode mengendalikan perilaku yang positif dan membantu orang dalam perilaku yang dikehendaki. Adapun yang dimaksud bimbingan konseling keluarga adalah kepenasehatan keluarga secara langsung. Kepenasehatan keluarga maksudnya adalah memberikan penunjuk kesadaran dan pengertian yang berkaitan dengan problem yang sedang dihadapi oleh klien yang tidak lain berdasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh klien yaitu agama Islam (Arifin, H. M., 1994: 32).

Family Counseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan konseling keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. (Sofyan S. Willis, 2008: 83)

Bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Musnamar, 1992: 70).

Jadi konseling keluarga dapat dipahami sebagai usaha membantu individu bermasalah dalam menyelesaikan masalah internal keluarga dengan cara mengaktualisasi potensi diri agar dapat mengatasi masalah yang timbul dan mengusahakan terjadinya perubahan perilaku positif pada diri individu

yang bermasalah tersebut sehingga memberikan dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

Carl R. Rogers mengembangkan terapi client centered sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya keterbatasan-keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Pada hakikatnya, pendekatan client centered adalah cabang khusus dari terapi humanistic yang menggaris bawahi tindakan mengalami klien berikutan dunia subjektif dan fenomenalnya.

Pada hakikatnya konselor dalam client centered lebih menekankan aspek sikap dari pada teknik konseling, sehingga yang lebih diutamakan dalam konseling adalah sikap konselor. Sikap konselor inilah yang memfasilitasi perubahan pada diri klien. Konselor menjadikan dirinya sebagai instrument perubahan. Konselor bertindak sebagai fasilitator dan mengutamakan kesabaran dalam proses konselingnya.

Fungsi utama terapi ini sebagai penunjang pertumbuhan pribadi kliennya dengan jalan membantu kliennya dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk memecahkan masalah-masalah. Pendekatan client centered menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri (Gerald Corey, 1999: 90).

Bagi Rogers tujuan Konseling pada dasarnya sama dengan tujuan kehidupan, seperti yang disebut "*fully functioning person*" yaitu pribadi yang berfungsi secara penuh. Dalam pandangan Rogers, "*fully functioning person*" itu kurang lebih sama dengan "*self actualization*" sekalipun sedikit ada perbedaan. *Fully functioning person* merupakan hasil dari proses karena itu

lebih bersifat becoming. Sedangkan aktualisasi diri lebih merupakan keadaan akhir dari kematangan mental dan emosional, karena itu lebih merupakan *self being*.

F. Langkah – langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Lokasi penelitian, metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data (Pedoman Penulisan Skripsi, Bandung: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2015: 80-81)

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat, yang beralamat di jalan Kolonel Ahmad Syam Desa Sayang Kecamatan Jatinangor. Dengan alasan : a) Lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data. b) Bahwa Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat terdapat cara untuk menanggulangi kasus anggota yang akan bercerai sesuai dengan Perkap No. 9 tahun 2010 tentang nikah, talak, cerai dan rujuk yaitu salah satunya dengan cara mediasi keluarga.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011: 2). Secara umum tujuan penelitian mempunyai tiga macam: *pertama* bersifat penemuan, *kedua* bersifat pembuktian, *ketiga* bersifat pengembangan. (Sugiyono, 2011: 3).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskriptif*, metode ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang faktual serta akurat mengenai fakta di lapangan, memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, hubungan fenomena yang diangkat di tempat penelitian, serta untuk melihat mediasi sebagai proses layanan konseling keluarga di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian *deskriptif* yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto. Metode *deskriptif* adalah metode yang berusaha untuk memperoleh gambaran kenyataan yang sebenarnya di lapangan sistematis.

Peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara objektif dan sistematis mengenai aktivitas mediasi sebagai proses layanan konseling keluarga dalam menaggulangi kasus perceraian. Penelitian *deskriptif* ini banyak jenisnya salah satunya penelitian ini menggunakan studi kasus atau penelitian kasus. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga masyarakat.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan. (Lexy J. Moeleong, 2005: 131)

Pendekatan kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati (Lexy J. Moeleong, 2005: 155). Dalam mengambil data melalui wawancara peneliti mewawancarai para anggota yang berwenang. wawancara ini sifatnya bebas terpimpin, yakni peneliti membawa kerangka pertanyaan pedoman wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat untuk diajukan kepada objek penelitian tersebut, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan. Adapun 4 jenis data yang digunakan untuk dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang proses Pramediasi, yaitu kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai langkah untuk ditetapkannya sidang mediasi di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat.
- b. Data tentang proses mediasi, yakni upaya yang digunakan untuk membantu anggota yang sedang memiliki konflik dalam hubungan perkawinannya.
- c. Data tentang faktor pendorong dan penghambat dalam mediasi sebagai proses layanan konseling keluarga yang dilakukan oleh

Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat dalam menanggulangi kasus perceraian.

- d. Data tentang hasil yang dicapai dari layanan mediasi dengan konseling keluarga dalam menanggulangi kasus perceraian di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat.

4. Sumber data

Pada dasarnya sumber data adalah segala informasi dan keterangan yang berasal dari riset sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif tekun dan sistematis yang dapat dijadikan rujukan penelitian. Berdasarkan jenisnya, maka sumber data dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber pertama (Suharsimi Arikunto, 2006: 135). Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada para komandan yang bersifat informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat, para komandan tersebut adalah: 1) Bapak H. Agus Nurkholiq, MM.,MA. (Ketua BP4R Rohaniawan) 2) Bapak IPTU Ali Mahmudi, S.Hi (Provost Satuan Brimob), 3) Bapak Briпка Asep Juhana (Ba.Min Provost Detasemen Gegana)

Selain dengan wawancara, peneliti juga mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh

para konselor di Markas Komando Brimob Polda Jawa Barat untuk memperoleh data yang konkret.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Saifudin Azwar (2009: 91) sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subyek penelitiannya. Adapun sumber data sekunder menurut Amiruddin dan Zainal Asikin (2006: 30) yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun lapangan, antara lain mencakup 1) dokumen-dokumen resmi, 2) buku-buku, 3) hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta 4) undang-undang. Selain itu, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan konseling keluarga. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah sebagaimana yang terlampir dalam daftar pustaka.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006: 30)

Adapun dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang biasa dipergunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi secara nyata, serta mendalam mengenai

aspek-aspek yang penting. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teknik observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman Husain, 2000: 54). Menurut Sugiyono (2011: 154) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dapat dibagi menjadi dua, partisipatif dan non partisipatif (Kartini Kartono, 1986: 142). Observasi ini dilakukan dengan mengamati instrumen dalam proses evaluasi serta data yang dapat menunjang kelengkapan penelitian ini. Agar datanya lebih meyakinkan penelliti memilih observasi partisipan.

Adapun teknik penelitian observasi partisipatif adalah pengamat berada didalam subjek yang diamati dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan perilaku yang diharapkan.

b. Teknik wawancara

Wawancara atau (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pengumpul data) terhadap responden dan jawaban responden dicatat dan direkam dengan alat perekam (Irawan Soeharto, 2008: 57). Dalam hal ini yang menjadi objek wawancara peneliti adalah para konselor atau mediator di Markas Komando Brimob Polda Jawa Barat.

Jenis wawancara (*interview*) yang digunakan peneliti adalah metode *interview* bebas terpinpin, artinya peneliti membawa kerangka pertanyaan pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada untuk disajikan kepada objek penelitian tersebut. Peneliti menggunakan metode wawancara (*interview*) bebas terpinpin, dimana pelaksanaan wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat memberikan jawabannya secara bebas, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Menurut Faishal (1990: 77) metode dokumentasi adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Dari pengertian diatas dapat artikan juga bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah, selain itu peneliti menggunakan dokumen wawancara dalam bentuk foto dan tulisan.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang membahas terkait data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yaitu berupa

catatan-catatan, arsip dan lain-lain yang ada di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat yaitu data tentang proses mediasi dan hasil yang dicapai dalam menanggulangi kasus perceraian di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat.

Dalam penelitian ini agar lebih lengkap, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* yaitu data yang didapatkan langsung oleh peneliti dan tentunya terkait langsung dengan pokok bahasan. (Cholid Nurboko,1998: 43)

Data primer yang dimaksud yaitu dengan menggunakan interview sebagai sumber utama, sedangkan observasi serta dokumentasi sebagai data pendukung (*sekunder*).

6. Analisa Data Penelitian

Setelah data terkumpul dan tersusun kemudian dipilah-pilah berdasarkan data yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian, maka untuk mengetahui alasan timbulnya kasus perceraian, digunakan pendekatan ilmu Bimbingan dan Konseling. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan mengacu pada secara terperinci sebagai berikut:

a. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para komandan yang sedang atau pernah menangani kasus perceraian anggotanya dan Provos yang bertugas menjadi mediator untuk memberikan bimbingan

dalam proses mediasi pada keluarga yang akan bercerai dalam rangka membantu memberikan solusi dan jalan keluar pada permasalahan yang ada dalam keluarga, sehingga memiliki titik temu dan kesepakatan akhir sebelum perceraian itu benar-benar terjadi. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana proses mengidentifikasi masalah, metode yang digunakan dalam proses pelayanan mediasi terhadap keluarga yang bermasalah.

b. Pengumpulan data

Tentang proses mediasi dalam mencegah terjadinya kasus perceraian dan hasil yang dicapai untuk menanggulangi kasus perceraian di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat

c. Tipologi data dan klasifikasi data

Artinya melakukan identifikasi data tentang mediasi sebagai proses layanan konseling keluarga dalam mencegah kasus perceraian dan hasil yang dicapai dalam menanggulangi kasus perceraian di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat.

d. Penarikan kesimpulan

Hal ini dilakukan setelah data terkumpul, direduksi dan dikategorisasikan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang berkaitan dengan mediasi sebagai layanan proses konseling keluarga dalam dalam mencegah kasus perceraian dan hasil yang dicapai dalam menaggulangi kasus perceraian di Markas Komando Satuan Brimob Polda Jawa Barat.

e. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para komandan yang sedang atau pernah menangani kasus perceraian anggotanya dan Provos yang bertugas menjadi mediator untuk memberikan bimbingan dalam proses mediasi pada keluarga yang akan bercerai dalam rangka membantu memberikan solusi dan jalan keluar pada permasalahan yang ada dalam keluarga, sehingga memiliki titik temu dan kesepakatan akhir sebelum perceraian itu benar-benar terjadi. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana proses mengidentifikasi masalah, metode yang digunakan dalam proses pelayanan mediasi terhadap keluarga yang bermasalah.

